



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT. 08 No. 357 Kel. Sungai Malang Telp. 0527 61024
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 0601 Tahun 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMPN 4 AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SMPN 4 Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 058/I15.a3/1994 tanggal 8 Agustus 1994 yang berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1992 dan dinegerikan dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 247 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009, maka perlu memberikan izin operasional;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara) terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- KETIGA** : Kepala sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Provinsi dan APBN;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 28 Februari 2018
Kepala,



Drs. H. RAHMAT, MM
Pembina Tk I
NIP 19620415 199003 1 007

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Kepala Direktorat Pendidikan SMP di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.